

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya mengenai kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan perhitungan Pajak Penghasilan dan pertambahan nilai yang terhutang, serta sanksi dan denda yang dikenakan kepada Wajib Pajak. Maka penulis menarik kesimpulan, bahwa:

1. *Wedding Organizer ABC* seharusnya memiliki kewajiban perpajakan yang terdiri dari kewajiban perpajakan administratif dan kewajiban untuk menghitung, memotong/membayar/menyetor, serta melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 25, dan Pajak Tahunan. Sementara untuk PPh Pasal 23 tidak wajib karena pemberi penghasilan untuk *Wedding Organizer ABC* bukan merupakan pemotong PPh Pasal 23 dan tidak wajib juga untuk PPN karena belum dikukuhkan sebagai PKP. Wajib Pajak *Wedding Organizer ABC* wajib melakukan kewajiban administrasi perpajakannya, yaitu mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hal ini disebabkan Wajib Pajak telah menjalankan kegiatan usaha sejak tahun 2012 dan telah memenuhi syarat, serta telah memperoleh penghasilan bruto/omset yang telah melewati batas PKP yang diatur dalam Ketentuan Umum Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan 182/PMK.03/2015. Selain itu dari tahun 2012 hingga saat ini Wajib Pajak belum pernah melakukan kewajiban perpajakannya, namun penulis hanya melakukan analisa perpajakan untuk tahun 2016 saja. Penyebabnya adalah keterbatasan data yang dimiliki perusahaan.
2. Wajib Pajak *Wedding Organizer ABC* wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji, komisi, dan upah yang diterima oleh karyawannya. Perusahaan memiliki data tentang gaji, komisi, serta upah karyawan pada tahun 2016, sehingga penulis dapat menggunakan data ini untuk menghitung PPh Pasal 21. Perusahaan memiliki dua tipe karyawan, yaitu karyawan tetap dan karyawan

tidak tetap/tenaga kerja lepas. Penulis melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dengan dua cara. Cara pertama adalah perhitungan untuk pegawai tetap yang menggunakan tarif PPh Pasal 17. Dari hasil perhitungan tersebut perusahaan memperoleh PPh Pasal 21 sebesar Rp 1.621.500. Cara kedua adalah perhitungan untuk pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang menggunakan Peraturan PER16-PJ-2016 Pasal 12 dan hasil perhitungan PPh Pasal 21 tersebut adalah sebesar Rp 990.000. Perhitungan tersebut sudah disertai tambahan tarif 20% lebih tinggi karena perusahaan tidak memiliki NPWP.

Untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak dikenakan kepada *Wedding Organizer ABC*. Hal ini disebabkan karena pihak yang memungut PPh Pasal 23 merupakan orang pribadi, sedangkan pihak yang boleh memungut PPh Pasal 23 adalah badan atau orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Sementara itu, Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak untuk dapat memotong PPh Pasal 23 adalah akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, Pengacara, dan Konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas, serta orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Selanjutnya adalah Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25, dimana pajak ini dibayarkan secara angsuran setiap bulan. Dalam hal ini, *Wedding Organizer ABC* dikategorikan sebagai Wajib Pajak Baru karena baru akan memiliki NPWP dan belum pernah memasukan SPT Tahunan yang sebelumnya, sehingga perhitungannya berdasarkan PMK Nomor 255/PMK.03/2008 Pasal 2, yaitu Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi dua belas. Hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut adalah sebesar Rp 109.832.761. Namun jika *Wedding Organizer ABC* telah memiliki NPWP dan terdapat data mengenai SPT Tahunan tahun sebelumnya, maka perhitungan angsuran PPh 25 dapat dihitung dengan cara PPh Tahunan yang lalu dikurang dengan kredit pajak lalu dibagi dengan dua belas.

Sebelum melakukan perhitungan untuk Pajak Penghasilan Tahunan, penulis melakukan analisa terhadap *Wedding Organizer ABC* untuk tahun 2016

bahwa perusahaan telah memiliki peredaran bruto diantara Rp 4.800.000.000 hingga Rp 50.000.000.000. Pertama, penulis melakukan rekonsiliasi fiskal terlebih dahulu dengan menggunakan laporan laba/rugi tahun 2016 untuk menentukan berapa besar penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Setelah itu, penulis menggunakan hasil penghasilan yang dapat dikenai pajak tersebut untuk menghitung Pajak Penghasilan Tahunan yang terutang bagi *Wedding Organizer ABC*. Perusahaan melakukan perhitungan pajak menggunakan tarif PPh Pasal 31E karena perusahaan telah memiliki peredaran bruto antara Rp 4.800.000.000 hingga Rp 50.000.000.000, dan memperoleh hasil sebesar Rp 1.175.567.673.

*Wedding Organizer ABC* seharusnya memiliki kewajiban untuk memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai karena perusahaan telah memenuhi syarat untuk melakukan pemungutan PPN yaitu memiliki peredaran bruto yang melebihi Rp 4.800.000.000 dan dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, serta Jasa yang dimiliki oleh *Wedding Organizer ABC* merupakan Jasa Kena Pajak. Namun karena belum memiliki NPWP dan belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka kewajibannya belum dapat dilaksanakan. Jika Wajib Pajak telah melakukan kewajiban administratifnya, maka kewajiban atas PPN baru akan dapat dilakukan. Perhitungan PPN dilakukan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak, yaitu berdasarkan biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pengusaha Jasa Penyelenggara kegiatan kepada pengguna jasa penyelenggara kegiatan, imbalan yang diperoleh dari kegiatan tersebut termasuk bagi hasil, dan biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan kepada pengguna jasa penyelenggara kegiatan karena pembatalan pemesanan kegiatan oleh pengguna jasa penyelenggara kegiatan. Selain itu, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah Pajak Keluaran dikurangi dengan Pajak Masukan, dan selisih hasilnya merupakan pajak yang harus disetor sebagai PPN ke kas negara.

3. Penulis juga melakukan perhitungan atas sanksi dan atau denda yang akan dikenakan kepada *Wedding Organizer ABC*. Hal ini disebabkan perusahaan belum pernah melakukan kewajiban perpajakannya dari awal tahun perusahaan mulai berdiri dan beroperasi. Berdasarkan kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan yang telah dipaparkan diatas, maka sanksi dan atau

denda yang dapat dikenakan kepada *Wedding Organizer ABC* adalah sanksi dan atau denda atas kewajiban PPh Pasal 21. Sanksi atas Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan yang belum dipotong dan dibayar oleh Wajib Pajak adalah sebesar Rp 2.173.035 yang berasal dari sanksi bunga sebesar 2% per bulan dengan maksimal pengalihan 24 bulan atas pajak yang belum dipotong atau dipungut dan sanksi atas keterlambatan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 yang dikenakan sebesar Rp 100.000 pada setiap bulan selama tahun 2016, sehingga jumlah SPT PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan sebanyak 12 kali dengan sanksi sebesar Rp 1.200.000.

Sanksi atas Pajak Penghasilan Pasal 25 atas angsuran pajak perusahaan yang seharusnya dibayarkan pada setiap bulan bagi *Wedding Organizer ABC* tidak ada, sebab perusahaan belum memiliki NPWP. Namun jika perusahaan sudah memiliki NPWP namun telat membayar dan melaporkan pajaknya, maka dapat dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan dengan maksimal pengalihan 24 bulan atas pajak yang belum dibayar dan sanksi atas keterlambatan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 yang dikenakan sebesar Rp 100.000 per bulan.

Selanjutnya adalah sanksi atas Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan kepada Wajib Pajak juga tidak ada sebab Wajib Pajak belum dikukuhkan sebagai PKP. Namun jika Wajib Pajak sudah menjadi PKP, maka perhitungan didapat dari sanksi bunga sebesar 2% per bulan dengan maksimal pengalihan 24 bulan atas pajak yang belum dipotong atau dipungut serta sanksi atas keterlambatan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan sebesar Rp 500.000 per SPT untuk tahun 2016.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kesimpulan mengenai sanksi pajak yang berlaku untuk *Wedding Organizer ABC* adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1****Rekapitulasi Sanksi Pajak bagi *Wedding Organizer ABC***

<b>Pajak Terhutang</b>	<b>Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran</b>	<b>Total Sanksi</b>	<b>Sanksi atas Keterlambatan Pelaporan</b>	<b>Total Sanksi</b>
Pajak Penghasilan Pasal 21	2% per bulan	Rp 2.173.035	Rp 100.000 per SPT	Rp 1.200.000
Pajak Penghasilan Pasal 23	Tidak ada, Wajib Pajak tidak memiliki kewajiban atas PPh Pasal 23 karena penerima jasa bukan merupakan pihak yang dapat memotong PPh Pasal 23			
Pajak Penghasilan Pasal 25	Tidak ada, Wajib Pajak tidak memiliki kewajiban atas PPh Pasal 25 karena Wajib Pajak belum memiliki NPWP untuk melakukan kewajiban PPh Pasal 25			
Pajak Penghasilan Tahunan	2% per bulan	Rp 434.960.039	Rp 1.000.000 per SPT	Rp 1.000.000
Pajak Pertambahan Nilai	Tidak ada, Wajib Pajak tidak memiliki kewajiban atas PPN karena Wajib Pajak belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak			

Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisa Penulis

**5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai masalah yang dihadapi oleh Wajib Pajak *Wedding Organizer ABC*, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. *Wedding Organizer ABC* sebaiknya mendaftarkan diri untuk dapat memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak serta mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak terdekat dimana perusahaan berdiri. Hal ini dilakukan agar Wajib Pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik, tertib, dan tepat waktu. Selain itu, jika suatu waktu perusahaan diperiksa, perusahaan dapat menghindari atau meminimalisasi sanksi dan atau denda yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak.
2. Perusahaan telah memiliki peredaran bruto yang melebihi Rp 4.800.000.000, sebaiknya Wajib Pajak melakukan pembukuan. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung kegiatan operasional usaha yang dijalankan oleh perusahaan serta dapat mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak agar pembayaran pajaknya dapat sesuai dengan keadaan usaha yang dijalankan.

3. Pemerintah atau pihak Dirjen Pajak sebaiknya melakukan penyuluhan atau pengarahan secara rutin kepada masyarakat terlebih lagi kepada Wajib Pajak yang memiliki usaha, mengenai peraturan serta ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga Wajib Pajak dapat paham dan patuh akan kewajiban perpajakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber dari Buku:

- Abunyan, O. (2010). *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Bandung: Humaniora.
- Bin H. Abas Z, D. O. (2014). *Pilar - Pilar Perpajakan*. Jakarta: CV Adoya Mitra Sejahtera.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Meliala, T. S. (2010). *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : Semesta Media.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research Methods for Business*. Chichester: John Wiley.
- Suandy, E. (2013). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

### Sumber dari Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan:

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang *Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu*.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE.08/PJ.4/1995 tentang *Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang Ditunjuk Sebagai Pemotong PPh Pasal 23*.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE.11/PJ.53/2003 tentang *Jasa Penyelenggara Kegiatan*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.

**Sumber dari Internet:**

Peterson S, Daniel. (2017, September 19). Diakses Oktober 11, 2017, dari <http://www.plus8accounting.com/single-post/Kewajiban-Perpajakan-Bisnis-Event-Organizer>.